



**PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Nomor : 1290/UN45.4PHK.07.00/2019

Nomor : 5100/UN5.2.1.5/KPM/2019

**TENTANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, VISITING LECTURER DAN
STUDENT EXCHANGE**

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas di Lhokseumawe, yang bertandatangan di bawah ini :

PROF. DR. RAMLI, SE, MS

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karenanya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 835/UN.5.1.R/SK/SDM/2016 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara tanggal 16 Mei 2016 berkedudukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Dr. HENDRA RAZA, S.E., M.Si. Ak.CA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karenanya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 1201/UN45/KP/2019 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh tanggal 2 Mei 2019 berkedudukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi pendidikan tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Nota Kesepahaman sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1957 tentang Penetapan Pendirian Universitas Sumatera Utara; dan
- (4) Nota Kesepahaman antara Universitas Jambi, Universitas Malikussaleh, dan Universitas Sumatera Utara Dengan Nomor 15/UN21/DN/2015, 1536/UN45/LL/2015 dan 7155/UN5.1.R/KPM/2015 tanggal 10 SEPTEMBER 2015

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, Visiting Lecture dan Student Exchange.
- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi kedua Fakultas Ekonomi Dan Bisnis guna pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran dengan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat Visiting Lecture dan Student Exchange.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kerjasama dalam melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, Visiting Lecture dan Student Exchange.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian karena berakhirnya jangka waktu atau Perjanjian diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran Perjanjian.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mengirimkan 6 orang dosen untuk mengajar di Fakultas pihak kedua dengan komposisi 2 orang dosen Program Studi Manajemen, 2 orang dosen Program Studi Akuntansi dan 2 orang dosen Ekonomi Pembangunan selama 1 semester
 - b. PIHAK PERTAMA berhak mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar pada kampus pihak kedua.
 - c. PIHAK PERTAMA wajib menerima dosen dari pihak kedua untuk mengajar pada Fakultas pihak pertama
 - d. PIHAK PERTAMA wajib menerima mahasiswa pihak kedua untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada Fakultas pihak pertama.
 - e. PIHAK PERTAMA wajib melakukan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak kedua.

- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA berhak mengirimkan 6 orang dosen untuk mengajar di Fakultas pihak pertama dengan komposisi 2 orang dosen Program Studi Manajemen, 2 orang dosen Program Studi Akuntansi dan 2 orang dosen Ekonomi Pembangunan selama 1 semester
 - b. PIHAK KEDUA berhak mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar pada kampus pihak pertama.
 - c. PIHAK KEDUA wajib menerima dosen dari pihak pertama untuk mengajar pada Fakultas pihak kedua
 - d. PIHAK KEDUA wajib menerima mahasiswa pihak pertama untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada Fakultas pihak kedua.
 - e. PIHAK KEDUA wajib melakukan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak pertama.

PASAL 5

PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

PASAL 6

PENANGGUNG JAWAB DAN PEJABAT PENGHUBUNG (LIAISON OFFICER)

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menunjuk Pejabat penanggung jawab yaitu:
 - a. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara
Jl. Prof. TM Hanafiah SH Kampus USU Medan
 - b. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh
Kampus Unimal Bukit Indah, Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe
- (2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat penghubung/*Liaison Officer* yang akan diberitahukan oleh masing-masing PIHAK secara tertulis.

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk keadaan *force majeure* antara lain yaitu:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila karena *force majeure* mengakibatkan salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini, maka PIHAK bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan/atau informasi hasil kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan sepanjang mendapat persetujuan PARA PIHAK.

PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.

PASAL 13
ADDENDUM

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar kesepakatan yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA


Dr. HENDRA RAZA, SE., M.Si. Ak. CA
19760422 200501 1 002

PIHAK PERTAMA



PROF. DR. RAMLI, SE., MS
195302 198803 1001

MENGETAHUI,

Pembantu Rektor Bidang Kerjasama
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH


Dr. MUHAMMAD NAZARUDDIN, SS., M.Si
197805152002121001

Wakil Rektor III
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA


Drs. Mahyuddin K.M. Nasution, MIT., Ph.D.
19671225 199802 1 001